



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Kota Bengkulu Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 01/I-3/Huk/1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tk.II Bengkulu (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bengkulu Tahun 1975 Nomor 001 Serie D Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2003);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  
dan  
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

6. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat PDAM Kota Bengkulu adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.
8. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui cara hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.

## Pasal 2

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Bengkulu adalah :

- a. penyelesaian hutang PDAM Kota Bengkulu kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas.
- b. meningkatkan kinerja keuangan PDAM Kota Bengkulu.
- c. meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
- d. memperbaiki manajemen PDAM.
- e. meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

## Pasal 3

Pemerintah Kota melakukan Penambahan Penyertaan Modal Non Kas kepada PDAM Kota Bengkulu sebesar Rp.101.932.358.221,94 (seratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen).

## Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Kota kepada PDAM Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Dana Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat.
- (2) Sumber dana Hibah Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pendapatan hibah non kas pada APBD Perubahan Kota Bengkulu Tahun 2016 yang dicantumkan dalam perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Perubahan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 Oktober 2016

WALIKOTA BENGKULU,  
dto  
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU  
dto  
MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ..12..

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU  
(..12../2016)